

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Sebagai salah satu negara yang menggunakan paham negara hukum, maka dalam melakukan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang ditetapkan di negara tersebut. Bukan hanya itu, tapi juga negara tersebut juga mentaati hukum internasional, dan tidak boleh menyimpang pada setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>1</sup>

Hukum akan selalu menjadi dasar dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.<sup>2</sup> Bukan hanya penyelesaian permasalahan tapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan antar masyarakat. Prinsip dalam negara hukum adalah akan selalu akan menjamin kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan atas kebenaran dan keadilan. Hal ini ditujukan demi kepentingan masyarakat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Namun dalam hal pelaksanaannya, harus berjalan secara efektif dan tertib. Apabila terjadi

---

<sup>1</sup> Tia Sanitra Gumilang, “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum”, Lex Renaissance, Vol.4, No.1 Januari 2019, hal. 146

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Mandar Maju, Bandung, 2011), hal. 1

pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparatur-  
aparatur yang berwenang, aparatur-aparatur yang berwenang dalam penegakan  
hukum di Indonesia antara lain:<sup>3</sup>

1. Kepolisian
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Mahkamah Konstitusi
4. Polisi Pamong Praja (PolPP)
5. Kejaksaan
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7. Mahkamah Agung
8. Komisi Yudisial
9. Pengacara/Advokat
10. Notaris

Dari banyaknya aparatur-aparatur tersebut terdapat Notaris. Notaris merupakan salah satu pihak dari beberapa pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penegakan akan suatu hukum di negara-negara yang mengadopsi negara hukum, salah satunya Indonesia.

Notaris memiliki peran yang cukup besar dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam masyarakat, salah satu cara yang paling mudah dilakukan oleh notaris adalah, dengan cara memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang berartikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah bersifat sebuah pencegahan untuk terjadinya suatu permasalahan hukum terjadi. Hal ini dapat Notaris lakukan yaitu dengan cara memberikan konsultasi hukum bukan hanya hal-hal yang sudah terjadi Namun, juga hal-hal yang akan terjadi kedepannya.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungannya perbuatan-perbuatan hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum keperdataan,

---

<sup>3</sup>Hukum Online, "Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?".  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-1t502201cc74649/>, diakses pada 7 Mei 2025

karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. <sup>4</sup>Dimana akta yang dibuat notaris tersebut akan menjadi dokumen yang menjamin legalitas sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Peraturan mengenai Notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (*Staatblad*, 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan aturan peninggalan jaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 PJN *Staatblad* 1860 Nomor 3 bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah

“pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” <sup>5</sup>

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik adalah

“akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, di tempat akta tersebut dibuat.”<sup>6</sup>

Akta autentik atau akta notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU No 2 Tahun 2014) adalah “akta autentik yang

---

<sup>4</sup> Salim HS, “*Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 33

<sup>5</sup> Tia Sanitra Gumilang, Op. Cit, hal. 146

<sup>6</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”<sup>7</sup>

Adapun Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 mendefinisikan Notaris adalah

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>8</sup>

Secara khusus Kewenangan Notaris ditentukan dalam pasal 15 ayat 2 yang mengatur tentang Kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan Hukum tertentu antara lain<sup>9</sup> :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau disebut dengan legalisasi;
2. Membubuhkan Surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku Register atau disebut dengan Waarmerking;
3. Membuat copie collatione;
4. Melakukan legalisir pada fotokopi dari surat atau dokumen aslinya;
5. Memberikan pengetahuan Hukum pada penghadap (-para);
6. Membuat Akta yang bersangkutan dengan lahan;
7. Membuat Akta Risalah Lelang.

Dari semua kewenangan tersebut, Notaris juga harus melakukan ketentuan-ketentuan lain dari jabatan Notaris. Notaris harus memahami apa yang diinginkan penghadap yang kemudian keinginan dari para pihak tersebut akan dituangkan dalam akta autentik, dan membuat keinginan para pihak tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUNJN). Sehingga, sebagai Notaris harus dapat memahami pembuatan akta dan aturan-aturan yang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>9</sup> *Ibid*

dilarang dalam UUJN maupun peraturan-peraturan lainnya agar tidak terjadi kebatalan akta atau adanya cacat hukum.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan UUJN, yang mengatur bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Notaris juga ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut, yang mempunyai kekuatan autentik seperti ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu<sup>11</sup>:

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.

Dalam isi akta notaris tersebut akan menjelaskan dan menjabarkan dengan jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut. Dengan adanya akta notaris ini dapat memberikan kepastian hukum dan dengan adanya akta notaris tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa di antara para pihak dikemudian hari. Namun, jika ternyata timbul permasalahan di kemudian hari, maka dengan adanya akta notaris ini akan menjadi suatu alat bukti yang kuat dan akan mampu memberikan peran nyata dalam penyelesaian permasalahan sengketa di antara para pihak.

Pada dasarnya, akta notaris merupakan dokumen hukum yang mencerminkan kebenaran secara formal, yakni berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Artinya, isi dari akta tersebut didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Meskipun demikian, seorang

---

<sup>10</sup> Tia Sanitra Gumilang Op.Cit, hal. 121

<sup>11</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat pasif, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa seluruh isi akta benar-benar telah dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang bersangkutan. Notaris wajib menegaskan bahwa isi akta tersebut sesuai dengan maksud, tujuan, dan kehendak para pihak yang menghadapinya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan membacakan isi akta secara lengkap dihadapan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penafsiran. Selain itu, Notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan serta membuka akses terhadap informasi yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan, agar para pihak memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap isi akta yang mereka tanda tangani. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya sebagai pencatat, melainkan juga sebagai pihak yang memastikan keabsahan dan kejelasan hukum dalam setiap akta yang dibuat.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, notaris mendapatkan peran penting dalam berjalannya bisnis di Indonesia, yaitu salah satunya Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disebut *Naamloze Vennootschap* adalah “suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.” Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>12</sup>

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai UU No 40 Tahun 2007) adalah

---

<sup>12</sup> Ditjen AHU Online, “Perseroan Terbatas”, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses pada 19 Mei 2025, hal.1

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Untuk selanjutnya disebut juga PP No. 8 Tahun 2021). Dalam aturan tersebut memberi pengertian Perseroan Terbatas adalah

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.<sup>14</sup>

Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum yang paling diminati dan paling disukai oleh masyarakat Indonesia, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas yang memberikan perlindungan yang cukup bagi para pendirinya atau para pemegang sahamnya, dalam arti memiliki harta kekayaan yang terpisah. Perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk melakukan peralihan atas kepemilikannya dalam sebuah perusahaan tersebut yaitu dengan saham dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada pemegang saham lainnya ataupun dengan orang dan badan lain, serta keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>15</sup>

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

<sup>15</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 1

badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>16</sup>

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 40 Tahun 2007, harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana suatu perseroan terbatas berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya sebuah perseroan terbatas merupakan akibat yang lahir dari adanya suatu perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya suatu kesepakatan untuk para pihak mengikat dirinya ke dalam perjanjian dengan tujuan untuk mendirikan perseroan.<sup>17</sup>

Akta pendirian perseroan terbatas yang telah dibuat notaris harus dimintakan permohonan pengesahan perseroan perbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai SABH) dengan persyaratan bahwa permohonan tersebut wajib diajukan dengan paling lama 60 hari sejak akta itu ditandatangani oleh para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas.

---

<sup>16</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, , 2016), hal. 4-5

<sup>17</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 35

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 (Untuk selanjutnya disebut sebagai PP No 21 Tahun 2021), SABH sendiri merupakan

“jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik yang diberikan kepada masyarakat.”

Pengertian Sistem Administrasi Hukum Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai AHU) berbasis online dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah “sebuah sistem untuk melaksanakan pelayanan berbasis online ada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”<sup>18</sup>

Perubahan SABH dari yang dahulunya dengan sistem atau cara manual berubah kepada sistem elektronik, merupakan perubahan yang diharapkan setiap Notaris sehingga dapat mempercepat dan mempersingkat waktu dalam melakukan pengurusan suatu badan hukum.<sup>19</sup> Akan tetapi, dalam SABH yang online ini akan tetap membutuhkan peranan dari Notaris. Pemahaman mengenai sistem dari SABH, skill mengoperasikan komputer serta internet yang masih kurang dalam mengoperasikan SABH secara online merupakan kendala-kendala yang dapat terjadi dalam sistem online ini. Hal tersebut menjadi tantangan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain daripada kemampuan Notaris dalam mengoperasikan SABH, sistem SABH juga sering ditemui beberapa kendala

---

<sup>18</sup> Reza Mulya Arum, “Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online”, *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.8, 2023, hal. 148

<sup>19</sup> Tia Sanitra Gumilang, Ip. Cit, hal. 155

seperti kendala sistem dan jaringan operasional dan juga prosedur yang kadang bisa berubah-ubah

Selain daripada pendirian perseroan terbatas perlu di daftarkan di SABH untuk mendapatkan surat pengesahan pendirian perseroan terbatas dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemegang saham dan pengurus perseroan terbatas juga perlu melakukan pendaftaran izin usaha. Oleh sebab itu, Notaris dalam melakukan pembuatan akta pendirian PT diharapkan mampu untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan mengenai syarat ataupun tata cara pendirian PT, mulai dari menentukan nama PT, menentukan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dan juga salah satunya dalam pemilihan maksud dan tujuan PT, yang sangat berhubungan dengan pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai KBLI) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 1 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Untuk selanjutnya disebut sebagai PBPS No 2 Tahun 2020) menyatakan bahwa:

“KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi lapangan yang menghasilkan produk atau output baik merupakan barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik”.<sup>20</sup>

KBLI, yang awalnya dirancang untuk melakukan sebuah analisis ekonomi, serta terkait penentuan kebijakan, kini juga digunakan sebagai acuan guna menentukan suatu bidang usaha dalam lingkup sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada proses perizinan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

usaha yang dirancang secara daring yang dimana, bidang usaha ini perlu dicantumkan juga sebagai informasi tambahan dalam akta pendirian perseroan terbatas.

Melalui perizinan online, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan bentuk wujud nyata dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha.

Salah satu tujuan utama dari langkah pemerintah dalam melakukan reformasi terhadap sistem perizinan usaha adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik minat para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan sistem yang lebih sederhana dan efisien, pemerintah berharap para calon pelaku usaha akan lebih mudah dalam mengakses proses perizinan untuk mendirikan dan menjalankan usaha mereka.

Dalam konteks ini, keberadaan KBLI memiliki peranan yang sangat penting karena KBLI berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan jenis dan bidang usaha yang dijalankan. Kode KBLI ini menjadi sangat relevan dan tidak dapat dipisahkan dari isi akta pendirian Perseroan Terbatas, terutama pada bagian yang mengatur mengenai maksud dan tujuan pendirian perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena rincian maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendirian akan menjadi dasar dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha, yang merupakan identitas legal perusahaan, serta menjadi acuan dalam mendapatkan

izin-izin usaha lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah. Oleh karena itu, penyesuaian kode KBLI dengan aktivitas usaha yang sebenarnya dijalankan oleh perusahaan menjadi hal yang krusial dalam keseluruhan proses perizinan.

Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan dan kewajiban terkait dengan proses perizinan bidang usaha yang dipilih oleh para pemegang saham, Notaris tetap saja wajib mengerti dan memahami peraturan dan ketentuan terkait dengan penerapan KBLI yang dipilih oleh para pemegang saham tersebut, supaya notaris dapat mengarahkan dan mengedukasi masyarakat terkait boleh dan tidak boleh dalam hal pemilihan dan penerapan KBLI. Selain itu, untuk kepentingan Notaris juga supaya dalam mencantumkan maksud dan tujuan kegiatan perseroan dalam akta pendirian perseroan terbatas, serta dalam penginputan data maksud dan tujuan kegiatan perseroan tidak melakukan kekeliruan.

Dalam praktik pendirian perseroan terbatas, penggunaan KBLI tahun 2020 menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama, baik oleh para pelaku usaha maupun oleh Notaris yang berwenang menyusun akta pendirian. Namun demikian, tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penerapan kode KBLI ini, yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan pendirian perusahaan dengan aktivitas usaha yang sebenarnya akan dijalankan, kekeliruan karena kurangnya pengetahuan ketentuan penerapan KBLI 2020 terkait dengan *single purpose* dan *single majority*, dan lain-lain. Kekeliruan tersebut dapat bersumber dari kurangnya pemahaman para pemegang saham atau pelaku usaha terhadap aturan-aturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KBLI 2020.

Banyak pelaku usaha belum memahami secara mendalam bagaimana cara menentukan kode KBLI yang sesuai dengan bidang usahanya, dan sering kali hanya memilih kode secara umum atau berdasarkan asumsi yang keliru. Di sisi lain, kekeliruan juga dapat timbul dari Notaris, terutama apabila Notaris tidak memahami larangan penggabungan beberapa jenis usaha dalam satu kode atau akta yang dikenal dengan prinsip *single purpose* dalam sistem KBLI. Akibatnya, informasi hukum yang seharusnya disampaikan secara akurat kepada pihak yang menghadap justru menjadi tidak tepat.

Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat pengaturan secara eksplisit yang mengatur pembatasan pencantuman maksud dan tujuan usaha dalam konteks *single purpose* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksanaannya. Hal ini menciptakan ruang tafsir yang cukup luas dan membuka kemungkinan adanya perbedaan penafsiran baik di kalangan notaris, pelaku usaha, maupun pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal legalisasi dan perizinan.

Dalam sisi Notaris persoalan ini juga menghadirkan dilema profesional dan tanggung jawab hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus mampu memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh sistem administrasi negara. Namun, tanpa adanya regulasi yang tegas mengenai batasan kegiatan usaha dalam akta pendirian, notaris sering kali hanya berpedoman pada permintaan para pendiri tanpa mengetahui implikasi dari kategori *single purpose* yang mungkin tidak selaras dengan sistem OSS dan pengawasan sektoral.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan kajian hukum yang mendalam mengenai “**KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MEMUAT LEBIH DARI SATU MAKSUD DAN TUJUAN, SALAH SATUNYA TERMASUK KATEGORI SINGLE PURPOSE**”. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana posisi hukum dari akta semacam itu menurut sistem hukum Indonesia, serta bagaimana dampaknya dalam praktik, baik dari sisi perizinan, pengawasan, maupun kepatuhan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan pedoman yang lebih jelas bagi notaris, pelaku usaha, dan regulator, guna mencegah tumpang tindih pengaturan serta menjamin keberlakuan hukum yang pasti dan adil dalam pendirian badan hukum di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Bidang Usaha *Single Purpose* Dan Implementasi Dalam Pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Memuat Beberapa Maksud Dan Tujuan Yang Salah Satunya Termasuk Kategori *Single Purpose*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi atas pengaturan bidang usaha *single purpose* dan implementasi dalam pendirian perseroan terbatas.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai keabsahan akta pendirian perseroan terbatas yang memuat beberapa maksud dan tujuan yang salah satunya termasuk kategori single purpose.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan supaya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan jawaban terhadap keresahan masyarakat terkait keabsahan akta pendirian perseroan terbatas yang memuat beberapa maksud dan tujuan yang salah satunya termasuk kategori single purpose

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dampak dan solusi yang dapat dilakukan apabila mendapati akta pendirian perseroan terbatas yang memuat beberapa maksud dan tujuan yang salah satunya termasuk kategori single purpose.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II yaitu tinjauan pustaka, terbagi dalam 2 (dua) peninjauan, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang akan digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori hasil-hasil penelitian lain yang relevan, dapat juga disajikan dengan menyebut sumber referensinya. Tinjauan teori menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian yang bersifat umum, sedangkan tinjauan konseptual menjelaskan variabel yang bersifat khusus, Tinjauan konseptual inilah yang akan digunakan sebagai alat untuk menguji teori yang dikemukakan dalam tinjauan Teori.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab tiga adalah mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab empat adalah mengenai hasil penelitian penulis dan analisis dari rumusan masalah penulis

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab lima adalah mengenai kesimpulan terkait dengan seluruh analisis dan saran yang penulis berikan berdasarkan hasil analisis